



## Meletakkan Realisme Hukum Sebagai Pendekatan Dalam *Judicial Reasoning* Melalui Pedoman Pemidanaan

Rizka Fakhry Alfiananda

Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Indonesia.

E-mail: [rizka.fakhryal@mahkamahagung.go.id](mailto:rizka.fakhryal@mahkamahagung.go.id)

### Abstract

The freedom of judges is manifested by openness and objectivity in every stage of case resolution, including the resolution of criminal cases. Judges have the freedom to examine and decide cases submitted to them. In criminal cases, the determination of the guilt or innocence of the defendant is entirely left to the views or beliefs of the judge concerned. This legal research is a type of legal research including normative law research which uses several approaches, namely the statute approach, historical approach, and conceptual approach. However, in many cases, especially criminal cases, the considerations in issuing a criminal sentence cannot really be accounted for by judicial reasoning and in many cases, their subjectivity is often seen. Therefore, judges must really use a legal realism approach in their judicial reasoning which is then manifested through sentencing guidelines. In line with this, this study attempts to analyze sentencing guidelines from a legal realism perspective.

**Keywords:** Judicial Independence, Legal Realism, Sentencing Guidelines

### Abstrak

Kebebasan Hakim diwujudkan dengan adanya keterbukaan dan obyektifitas dalam setiap tahapan penyelesaian perkara termasuk penyelesaian perkara pidana. Hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa serta memutus perkara yang diajukan kepadanya. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum (legal research) termasuk ke dalam penelitian hukum normatif (normative law research) yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pidana, penentuan salah atau tidaknya Terdakwa sepenuhnya diserahkan pada pandangannya ataupun juga keyakinan Hakim yang bersangkutan. Meskipun demikian, dalam banyak perkara khususnya perkara pidana, pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak benar-benar dapat dipertanggungjawabkan judicial reasoning-nya dan bahkan dalam banyak kasus justru sering terlihat subyektifitasnya. Oleh karena itu, Hakim harus benar-benar menggunakan pendekatan realisme hukum dalam judicial reasoning-nya yang kemudian diwujudkan melalui pedoman pemidanaan. Sejalan dengan hal itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis pedoman pemidanaan dalam sudut pandang realisme hukum.

**Kata Kunci:** Kebebasan Hakim, Realisme Hukum, Pedoman Pemidanaan

## 1. Pendahuluan

Hakim, merupakan salah satu predikat yang melekat pada seorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal

dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.<sup>1</sup> Hakim harus memiliki kebebasan dan integritas moral otonom yang selalu melekat untuk dapat menjatuhkan sebuah putusan yang adil tersebut. Kebebasan tersebut merujuk pada kebebasan eksistensial seorang Hakim yang merupakan suatu kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan obyektifitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun.<sup>2</sup> Sedangkan integritas moral otonom tersebut merujuk pada sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.<sup>3</sup>

Kebebasan Hakim salah satu aspek penting dalam sebuah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang dijamin secara konstitusional.<sup>4</sup> Indonesia sendiri merupakan sebuah Negara Hukum sebagaimana secara *expressive verbis* disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal itu, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal itu juga ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut, khususnya dalam bentuk independensi personal Hakim, Hakim harus merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang kemudian dikenal dengan terminologi kebebasan Hakim atau independensi Hakim. J. Djohansyah mengartikan independensi Hakim sebagai kebebasan atau kemerdekaan Hakim untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara tidak memihak, semata-mata berdasarkan fakta dan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan atau intervensi, langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun dan/atau alasan apapun demi tujuan keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup> Adapun menurut Harifin A. Tumpa, independensi (kemandirian)

---

<sup>1</sup> Achmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 169.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>3</sup> Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Minimum Khusus*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019), hlm. 58.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 50.

<sup>5</sup> J. Djoansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Bekasi: Kesaint Blannc, 2008), hlm. 131.

Hakim bukanlah hak istimewa dari Hakim, namun merupakan sesuatu yang melekat pada Hakim yang diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan pencari keadilan.<sup>6</sup>

Kebebasan Hakim dalam mengadili perkara pada dasarnya bertujuan agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan, bahkan jika terjadi benturan nilai antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan tersebut termasuk ke dalam unsur filosofis yang harus dipedomani oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>7</sup> Pertimbangan Hakim yang menciptakan putusan yang berkeadilan hakikatnya seperti hukum yang dibuat oleh Hakim. Penekanan terhadap keberadaan unsur keadilan juga harus dibedakan pemahamannya karena keadilan itu dapat dilihat dari sisi individu, kelompok, dan masyarakat.<sup>8</sup>

Hakim sudah sepatutnya tidak saja melihat keadilan dari sisi subyektif namun harus benar-benar melihatnya secara obyektif dan profesional. Oleh karena itu, putusan yang dibuat oleh Hakim dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang obyektif dan kandungan etis moral yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>9</sup> Meskipun demikian, dalam banyak perkara khususnya perkara pidana, pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana tidak benar-benar dapat dipertanggungjawabkan *judicial reasoning*-nya dan bahkan dalam banyak kasus justru sering terlihat subyektifitasnya. Dengan demikian, penjatuhan pidana tersebut pada akhirnya tidak mendapatkan sebuah legitimasi yang jelas.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum (*legal research*) termasuk ke dalam penelitian hukum normatif (*normative law research*). Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memahami, serta menelaah data yang berupa bahan-bahan yang bersifat dokumenter yang relevan dengan penelitian hukum ini. Pengolahan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara memsistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan acuan bahwa data yang diperoleh dari hasil penelitian diklasifikasikan berdasarkan mutu atau kualitasnya dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisan ini, antara lain: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>6</sup> Harifin A. Tumpa, *Seminar Kemandirian Hakim*, Badan Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hotel Mercury Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2012.

<sup>7</sup> Dalam menjatuhkan suatu putusan, Hakim harus berpedoman pada 3 (tiga) hal utama, yaitu: unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama, unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, dan unsur sosiologis yang merujuk pada tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 135.

<sup>9</sup> Supandriyo, *Op.cit.*, hlm. 83.

### 3. Analisis dan Pembahasan

#### 3.1. Realisme Hukum Sebagai Sebuah Pendekatan Dalam *Judicial Reasoning*

Realisme Hukum (*legal realism*) merupakan gagasan yang muncul sebagai sebuah antitesis dari *legal formalism*. Dalam konteks teori adjudikasi, *legal realism* hadir sebagai kritik sekaligus sebagai rival dari *legal formalism*. *Legal formalism*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, memiliki misi yaitu “Hakim menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta suatu perkara secara logis, mekanis, dan deliberatif. Bagi kaum formalis, sistem peradilan adalah sebuah *giant syllogism machine*, dan Hakim bertindak seperti *highly skilled mechanic*”.<sup>10</sup>

Pandangan realisme hukum menaruh ketidakpercayaan pada *law in books* sebagaimana yang disampaikan oleh Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White yang menyatakan “menemukan bagaimana keputusan pengadilan diambil dalam kenyataan, yang melibatkan peran kecil dari peraturan yang sudah ada, atau *law in books*, untuk menemukan faktor-faktor lain, yang berkontribusi terhadap keputusan pengadilan, untuk menemukan hukum yang berlaku”.<sup>11</sup> Dalam bahasa lain, Brian Leiter menyatakan bahwa “apa yang sebenarnya dilakukan Hakim, menurut kaum realis, adalah memutus perkara berdasarkan fakta yang ada pada kasus tersebut, dan bukan karena aturan hukum memerlukan hasil tertentu; sebagian besar Hakim bersifat responsif terhadap fakta dibandingkan responsif terhadap aturan dalam mengambil keputusan”.<sup>12</sup>

Realisme hukum menempatkan Hakim sebagai bagian dari realitas. Dalam konteks penerapan hukum, Hakim tidak lagi dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya *das sollen* namun sudah dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya *das sein*. Artinya berdasarkan kasuistik Hakim akan menerapkan atau mengambil keputusan hukum demi terwujudnya keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yakni mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan.<sup>13</sup> Hakim mempunyai peranan yang lebih bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif didalam penerapan hukum dari pada sekadar mengambil di dalam undang-undang.

Salah satu pemikir realisme hukum adalah Oliver Wendell Holmes yang merupakan mantan *Associate Justice* dari *the Supreme Court of the United States* yang menggambarkan pendirian realismenya secara singkat dengan proposisi metaforis yang terkenal yaitu “*the life of the law has not been logic, it has been experience*”.<sup>14</sup> Kata *the law* dalam frase *the life of the law* adalah kata yang secara inheren berkonotasi spesifik,

---

<sup>10</sup> Richard A. Posner dalam Brian Z. Tamanaha, *Beyond Formalist - Realist Divide: The Role of Politics in Judging*, (New Jersey: Princeton University Press, 2010), hlm. 1.

<sup>11</sup> Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Ltd., 1996), hlm. 192.

<sup>12</sup> Brian Leiter, “American Legal Realism” dalam Dennis Patterson (editor), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, (London: Blackwell Publishing, 2010), hlm. 249.

<sup>13</sup> Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum ; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Prenada Kencana, 2012), hlm. 90-91.

<sup>14</sup> Secara lengkap, Oliver Wendell Holmes menyampaikan bahwa “*The life of the law has not been logic: it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellowmen, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed*”. Lihat Oliver Wendell Holmes, *The Common Law*, (Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 2009), hlm. 3.

dalam hal ini putusan yudisial.<sup>15</sup> Memang pengalaman memegang peranan penting mengingat pengalaman akan memberikan masukan dalam upaya mengembangkan penalaran hukum agar pemikiran-pemikiran yuridis bisa lebih realistik.<sup>16</sup> Semua itu dilakukan dalam upaya memfungsikan hukum agar lebih bernuansa sosiologik dan dapat mendatangkan manfaat sebagai *a bit wit of social engineering* yang lebih bersifat futuristik demi terwujudnya kehidupan yang lebih mendatangkan kemaslahatan masa depan.

Hakim menurut Holmes harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu bukanlah suatu hal yang *omnipresent in the sky*, melainkan merupakan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkrit *to meet the social need*.<sup>17</sup> Putusan tersebut merupakan cerminan kepentingan mereka yang dominan di dalam masyarakat.<sup>18</sup> Dengan demikian hukum yang diputuskan menurut Holmes bukan didasarkan pada pembenaran-pembenaran yang alamiah oleh ilmu hukum tetapi lebih karena alasan adanya kepentingan masyarakat yang faktual. Bersamaan dengan hal itu, sebenarnya Holmes ingin mengatakan bahwa selain norma-norma hukum bersama tafsirannya, moralitas hidup dan kepentingan-kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para Hakim.<sup>19</sup>

Meskipun demikian, pandangan Holmes tersebut sama sekali tidak mengingkari peranan logika dalam pengambilan keputusan yuridis, termasuk putusan yudisial. Oleh sebab itu, pendapat Holmes tersebut seyogianya dimaknai sebagai suatu metafora ketimbang pernyataan yang mengandung makna eksplisit. Itu artinya, meskipun menyatakan *“the life of the law has not been logic”*, pengambilan keputusan yuridis, dalam hal ini penarikan kesimpulan yuridis, tetap harus dilakukan dengan mengacu pada struktur logika secara sistematis dan ketat. Ajudikasi realis bukan ajudikasi tanpa basis atau pertimbangan hukum, tetapi hukum sebagai basis ajudikasi ditafsirkan lebih faktual, di mana faktor eksternal lebih menonjol ketimbang pertimbangan internal dari norma atau kaidah itu sendiri.<sup>20</sup> Dengan pengertian yang lebih bernuansa, norma atau kaidah berusaha ditafsirkan secara faktual, sesuai dengan aspirasi kemasyarakatan yang berkembang.

Bentuk konkret dari penerapan pendekatan realisme hukum tersebut terletak pada *judicial reasoning* sebagai proses justifikasi putusan. Justifikasi atas putusan yang dipresentasikan melalui argumentasi hukum beroperasi dalam situasi persuasi dimana ada pihak yang harus diyakinkan melalui proses argumentatif. Justifikasi atas putusan yudisial berkorelasi dengan kebenaran dari putusan yudisial tersebut.<sup>21</sup> Kebenaran dari putusan yudisial, dalam konteks justifikasi adalah memadainya alasan untuk putusan

---

<sup>15</sup> Titon Slamet Kurnia, “Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 102.

<sup>16</sup> Supriyanta, “Realisme Hukum dan Kritiknya Terhadap Positivisme Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2010, hlm. 6.

<sup>17</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum – Cetakan Ke-3*, (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 141-142.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>19</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah – Cetakan Ke-5*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 179.

<sup>20</sup> Titon Slamet Kurnia, *Op.cit.*, hlm. 104.

<sup>21</sup> Mátyás Bencze dan Gar Yein Ng (editors), *How to Measure the Quality of Judicial Reasoning*, (Switzerland: Springer, 2018), hlm. 89.

yudisial tersebut. Tanpa pemberian alasan yang memadai sebagai justifikasi putusan, maka yang dihadapi adalah putusan yang sewenang-wenang.<sup>22</sup> Dengan demikian, kontrol atas kebenaran dari putusan yudisial terletak pada justifikasinya.

*Judicial reasoning* yang dipengaruhi pendekatan realisme hukum lebih menekankan pada penggunaan argumen faktual ketimbang argumen normatif.<sup>23</sup> Sejalan dengan itu, teori kebenaran paling tepat untuk pendekatan realisme adalah teori korespondensi yang basisnya adalah kesesuaian antara proposisi dengan kenyataan.<sup>24</sup> Pengujian kebenaran berdasarkan teori korespondensi ditujukan pada pertanyaan apakah argumen faktual mampu berkorespondensi dengan fakta atau kenyataan sehingga argumen tersebut adalah argumen yang mengandung kebenaran. Dengan demikian, kebenaran *judicial reasoning* suatu putusan Hakim ditentukan oleh pra-kondisi apakah argumen faktual dari *judicial reasoning* putusan telah terjadi – atau telah menjadi fakta – sehingga kebenarannya dapat diverifikasi.

### 3.2. Pedoman Pemidanaan Dalam *Judicial Reasoning*

Kebebasan Hakim diwujudkan dengan adanya keterbukaan dan obyektifitas dalam setiap tahapan penyelesaian perkara termasuk penyelesaian perkara pidana. Hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa serta memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana, penentuan salah atau tidaknya Terdakwa sepenuhnya diserahkan pada pandangannya ataupun juga keyakinan Hakim yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya didasarkan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari hasil proses pembuktian dan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Fakta-fakta dalam persidangan diperoleh Hakim dalam serangkaian proses pembuktian. Hakim khususnya dalam tradisi *civil law* dengan kecenderungan sistem inkuisitorial seperti di Indonesia memiliki kebebasan dalam proses pembuktian yang sering disebut dengan prinsip “*free proof*” atau “*freedom of proof*”. Hakim memegang peran utama dalam proses pencarian fakta berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak. Setelah kasus dibawa di depan persidangan, pengadilan mengambil tanggung jawab sendiri untuk menemukan kebenaran.<sup>25</sup> Hakim dalam sistem inkuisitorial mengedepankan *free proof* sehingga setiap bukti yang relevan dapat diterima oleh Hakim. Hakim diberikan kepercayaan untuk menentukan menerima serta mengevaluasi bukti yang diajukan kepadanya.

Setelah menilai alat bukti, Hakim wajib memutus berlandaskan pada aturan hukum dan mempertimbangkan perbuatan yang terjadi berkenaan dengan aturan hukum yang akan diterapkan tersebut. Putusan merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan yang didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>23</sup> George Whitecross Paton dan David P. Derham, *A Textbook of Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press, 1972), hlm. 24-25.

<sup>24</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 25.

<sup>25</sup> Mirjan Damaska, “Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study”, *University of Pennsylvania Law Review*, Volume 121, Nomor 3, 1973, hlm. 564.

terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas termasuk didalamnya penerapan pidana yang didalamnya menyangkut jenis pidana (*strafsort*) serta berat ringannya pidana (*strafmaat*).

Batasan yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam koridor kebebasannya adalah aturan-aturan hukum. Batasan aturan hukum dalam implementasi kebebasan Hakim dalam mengadili baik dari segi prosedural maupun material merupakan agar kebebasannya tersebut tidak melanggar hukum yang mengarah kepada kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Kebebasan Hakim haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan mengingat seperti yang dikemukakan oleh Paulus Efendi Lotulung bahwa bentuk tanggungjawab peradilan adalah *social accountability* karena badan Kehakiman melaksanakan *public service* di bidang keadilan.<sup>26</sup>

Praktik yudisial menunjukkan ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim, yaitu: Pertama, pertimbangan tentang fakta-fakta yang merujuk pada pertanyaan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya; dan Kedua, pertimbangan tentang hukumnya yang merujuk pada pertanyaan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana dan Terdakwa bersalah sehingga dapat dijatuhi putusan pidana. Terhadap penilaian tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat berupa putusan bebas, putusan lepas, maupun putusan pemidanaan.

Putusan bebas dan putusan lepas hanya terkait dengan penilaian terhadap 2 (dua) pertanyaan tersebut. 2 (dua) putusan tersebut berbeda halnya dengan putusan pemidanaan yang tidak hanya didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) pertanyaan tersebut namun juga sangat bergantung pada kebebasan Hakim dalam konteks diskresi Hakim (*judicial discretion*) yang berupa penentuan jenis pidana (*strafsort*) serta berat ringannya pidana (*strafmaat*). Selama ini penentuan jenis pidana (*strafsort*) serta berat ringannya pidana (*strafmaat*) juga dipengaruhi oleh penilaian Hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai amanah dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

Kebebasan Hakim tersebut kemudian dihadapkan suatu anomali berupa adanya inkonsistensi pemidanaan yang sering disebut sebagai disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*). Disparitas pemidanaan merupakan negasi dari paritas (*parity*) pemidanaan sebagai ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan serupa (*same offence/similar offences*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).<sup>27</sup> Muladi berpendapat disparitas pidana yaitu penjatuhan pidana atau penerapan pidana yang tidak sama dalam kasus / tindak pidana yang bobotnya sama atau tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali pada tahun 2003.

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm.56.

<sup>28</sup> Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 28.

Harkristusi Harkrisnowo kemudian membagi disparitas pidana dalam beberapa bentuk, antara lain: disparitas antara tindak pidana yang sama; disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu Majelis Hakim; disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>29</sup>

Disparitas pemidanaan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang wajar karena pada dasarnya tidak ada perkara yang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi masalah yang pelik ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan. Disparitas pemidanaan juga dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap Hakim yang menjatuhkan putusan pidana. Apalagi ketika disparitas pemidanaan tersebut tidak menemukan justifikasinya sehingga legitimasi dari proses penjatuhan pidana tersebut sangat dipertanyakan. Dengan kata lain ada sebuah *missing link* antara pidana dengan *judicial reasoning* atau pertimbangan hukum Hakim dalam putusan.

Problem tersebut makin rumit untuk dipecahkan mengingat dalam kebebasan Hakim tersebut melekat sebuah diskresi Hakim (*judicial discretion*) yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) serta berat ringannya pidana (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Bahkan Hakim berdasarkan diskresinya tersebut dapat menjatuhkan pidana yang menerobos ketentuan minimum khusus yang diatur secara tegas dalam rumusan ketentuan pidana. Diskresi yang dimiliki oleh Hakim tersebut pada akhirnya sering mengarah pemidanaan yang tidak konsisten dan cenderung melanggar prinsip *equality before the law*.

Diskresi tersebut dalam banyak hal juga membuat pemidanaan yang diberikan oleh Hakim tidak benar-benar memiliki justifikasi yang rasional sebagaimana yang dikemukakan Sudarto yang menyatakan bahwa sekilas lintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya merupakan persoalan Hakim belaka.<sup>30</sup> Sudarto juga menyampaikan bahwa kebebasan Hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehaanglijk*) bagi masyarakat.<sup>31</sup> Padahal konsistensi dalam hukuman adalah refleksi dari gagasan keadilan yang setara merupakan elemen mendasar dalam sistem peradilan pidana yang adil dan rasional.<sup>32</sup> Dalam konteks ini disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam secara perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana melalui pendistribusian keadilan di pengadilan.<sup>33</sup>

Pedoman pemidanaan menjadi sebuah pendekatan baru yang muncul sebagai respon terhadap adanya *missing link* antara pidana dengan *judicial reasoning* dalam putusan

---

<sup>29</sup> Harkristusi Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gagasan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuran Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 8 Maret 2003.

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 78.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>32</sup> Mirco Bargaris, *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), hlm. 18-19.

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 53.



Hakim. Pedoman pemidanaan secara substansial merupakan ketentuan dasar, arah atau pasangan atau petunjuk untuk menentukan pemidanaan atau penjatuhan pidana. Pedoman pemidanaan akan dapat membantu para Hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi, dengan tujuan akan dapat meminimalisir terjadinya “*sentencing disparities*”, mereduksi subyektifitas Hakim, mengedepankan transparansi, serta konsistensi dalam penjatuhan sanksi pidana secara rasional.<sup>34</sup> Dengan demikian, eksistensi pedoman pemidanaan bersifat substansial dan karena itu secara ideal keberadaannya merupakan keharusan sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Pedoman pemidanaan tersebut menjadi sebuah pendekatan baru yang melandasi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Dalam konteks perkembangan sejarah, pedoman pemidanaan tersebut mengalami pasang surut pengaturan dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pedoman pemidanaan tersebut belum ditemukan dalam RUU KUHP 1964, 1968 dan 1972. Kemudian pedoman pemidanaan tersebut muncul dalam RUU KUHP 1982/1983, 1987/1988, dan 1991/1992. Berikutnya dalam RUU KUHP 1994, 1997/1998, dan 2000/2002 kembali tidak ditemukan. Kemudian pedoman pemidanaan tersebut selalu ada dalam RUU KUHP 2004 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya dalam BAB III Bagian Kesatu.

Ketentuan Pasal 54,<sup>35</sup> Pasal 55,<sup>36</sup> dan Pasal 55<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi sebuah ketentuan memberikan pedoman bagi Hakim untuk benar-benar menilai hal-hal yang bersifat faktual yang melingkupi perbuatan Terdakwa berikut kebenarannya selain perihal kebenaran bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana dan kebenaran perihal kesalahan Terdakwa. Pedoman pemidanaan tidak berusaha untuk benar-benar membatasi kebebasan Hakim namun akan memberikan ruang gerak, dimensi dan aktualisasi kepada Hakim dalam hal menerapkan undang-undang sebagai kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang sehingga Hakim dapat menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai tujuan pemidanaan. Melalui pertimbangan yang didasarkan pada pedoman pemidanaan

<sup>34</sup> I Ketut Mertha, *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Puslitbangkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Aston Denpasar, pada tanggal 17 Juni 2019.

<sup>35</sup> Dalam ketentuan Pasal 54 disebutkan bahwa “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; pengaruh tindak pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

<sup>36</sup> Dalam ketentuan Pasal 55 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut”.

<sup>37</sup> Dalam ketentuan Pasal 56 disebutkan bahwa “Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatan Pejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.”.

tersebut, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim akan lebih jelas justifikasinya sehingga *missing link* antara pidana dengan *judicial reasoning* akan terisi.

Pedoman ini memang mendesak eksistensinya karena sanksi pidana ibarat pedang bermata dua. Aspek ini ditegaskan dan berorientasi dari perspektif Herbert L. Packer bahwa dimensi pidana bermuara kepada sanksi pidana merupakan penjamin atau garansi yang utama atau terbaik (*prime guarantor*) apabila digunakan secara cermat dan manusiawi dan sekaligus sebagai pengancam yang utama (*prime threatener*) apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>38</sup> Pedoman pemidanaan di sisi yang lain khususnya dari aspek dan dimensi kelembagaan diperlukan dalam konteks untuk menghindarkan adanya disparitas pemidanaan (*sentencing of disparity*), sehingga relatif menimbulkan keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) pada putusan Hakim antara satu perkara dan Terdakwa yang satu dengan yang lain.

Lebih tegas lagi, dengan adanya pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif, maka Hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*.<sup>39</sup> Pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi sebagai katalisator guna menjadi semacam katup pengaman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sehingga Hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum (*rechtzekerheids*) yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya.

#### 4. Penutup

Kebebasan Hakim dalam mengadili perkara pada dasarnya bertujuan agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan, bahkan jika terjadi benturan nilai antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tidak benar-benar dapat dipertanggungjawabkan *judicial reasoning*-nya dan bahkan dalam banyak kasus justru sering terlihat subyektivitasnya. Padahal dalam pandangan realisme hukum, *judicial reasoning* yang menekankan pada penggunaan argumen faktual ketimbang argumen normatif menjadi hal yang tidak terpisahkan dari proses justifikasi putusan. Oleh karena itu pedoman pemidanaan hadir untuk meringkai *judicial reasoning* dari putusan Hakim agar penilaian terhadap kondisi faktual yang melingkupi perbuatan Terdakwa berikut kebenarannya selain perihal kebenaran bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana dan kebenaran perihal kesalahan Terdakwa. Dengan demikian, pedoman pemidanaan pada akhirnya menjadi sebuah instrumen untuk memperjelas justifikasi Hakim terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

---

<sup>38</sup> Herbet L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California, Stanford University Press, 1968), hlm. 364-366.

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, Bettina Yahya, dan Budi Sahariyanto, *Urgensi Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 4.

## Referensi

- Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Prenada Kencana, 2012).
- Anwar, Yesmil & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum – Cetakan Ke-3*, (Jakarta: Grasindo, 2015).
- Bargaris, Mirco, *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2001).
- Bencze, Mátyás dan Gar Yein Ng (editors), *How to Measure the Quality of Judicial Reasoning*, (Switzerland: Springer, 2018).
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).
- Djoansjah, J., *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Bekasi: Kesaint Blannc, 2008).
- Harkristusi Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gagasan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuran Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 8 Maret 2003.
- Holmes, Oliver Wendell, *The Common Law*, (Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 2009).
- Huijbers, Theo *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah – Cetakan Ke-5*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988).
- Kamil, Achmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media, 2012).
- McCoubrey, Hilaire dan Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Ltd., 1996)
- Mertha, I Ketut, *Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Puslitbangkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Aston Denpasar, pada tanggal 17 Juni 2019.
- Mirjan Damaska, "Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study", *University of Pennsylvania Law Review*, Volume 121, Nomor 3, 1973, hlm. 506-589.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Mulyadi, Lilik, Bettina Yahya, dan Budi Sahariyanto, *Urgensi Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

- Mulyadi, Lilik, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, (California, Stanford University Press, 1968).
- Paton, George Whitecross dan David P. Derham, *A Textbook of Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press, 1972)
- Patterson (editor), Dennis, *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, (London: Blackwell Publishing, 2010)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Minimum Khusus*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019).
- Supriyanta, "Realisme Hukum dan Kritiknya Terhadap Positivisme Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2010.
- Tamanaha, Brian Z., *Beyond Formalist - Realist Divide: The Role of Politics in Judging*, (New Jersey: Princeton University Press, 2010).
- Titon Slamet Kurnia, "Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 97-128.
- Tolutulung, Paulus Efendi, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali pada tahun 2003.
- Tumpa, Harifin A., *Seminar Kemandirian Hakim*, Badan Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hotel Mercury Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2012.